

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap praktik pengangkatan anak keluarga *broken home*, dapat dirumuskan sejumlah kesimpulan yang mencerminkan realita praktik di masyarakat serta implikasinya terhadap pemenuhan hak dan kesejahteraan anak, diantaranya sebagai berikut:

1. Praktik pengangkatan anak dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan anak dari keluarga broken home, dengan tujuan memberikan lingkungan pengasuhan yang lebih aman dan layak. Pengangkatan anak umumnya dilakukan secara kekeluargaan berdasarkan kesepakatan tanpa paksaan, hal ini mencerminkan kepedulian dan solidaritas masyarakat.
2. Dalam praktiknya, peran sosial dan kemanusiaan lebih mendominasi dibandingkan peran hukum formal. Pengangkatan anak sering dilakukan tanpa penetapan pengadilan, sehingga tidak mengubah status hukum anak dan identitas orang tua kandung tetap tercantum dalam dokumen resmi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum pengangkatan anak masih terbatas.
3. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengangkatan anak dapat diterima selama tidak menghapus hubungan nasab dengan orang tua kandung dan hanya memindahkan tanggung jawab pengasuhan. Praktik ini bernilai positif bagi pemenuhan hak anak, namun tetap memerlukan peningkatan pemahaman hukum agar praktik pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik pengangkatan anak dari keluarga *broken home* dalam meningkatkan hak dan kesejahteraan anak menurut Kompilasi Hukum Islam, berikut beberapa saran yang dapat penulis berikan diantaranya:

1. Berkaitan dengan praktik pengangkatan anak keluarga *broken home*, masyarakat diharapkan tetap mempertahankan nilai-nilai kekeluargaan, kepedulian sosial, dan musyawarah yang selama ini menjadi dasar utama pengangkatan anak. Namun demikian, praktik tersebut perlu disertai dengan pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur pengangkatan anak sesuai ketentuan hukum, agar upaya meningkatkan hak dan kesejahteraan anak tidak hanya terlaksana secara sosial, tetapi juga memiliki kepastian hukum.
2. Berkaitan dengan fungsi hukum dan sosial dalam praktik pengangkatan anak, maka diperlukan keseimbangan antara legitimasi sosial dan legitimasi hukum. Peran sosial yang kuat hendaknya diikuti dengan penguatan peran hukum, khususnya melalui penetapan pengadilan, guna memberikan perlindungan hukum dan kepastian status bagi anak dalam jangka panjang, tanpa menghilangkan nilai kemanusiaan yang telah berkembang di masyarakat.
3. Berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam, orang tua angkat dan orang tua kandung diharapkan dapat melaksanakan pengangkatan anak dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariat Islam, terutama terkait larangan perubahan nasab dan kejelasan identitas anak. Keterbukaan yang dilakukan secara bertahap dan bijaksana mengenai asal-usul anak perlu diupayakan agar pengangkatan anak tidak hanya memberikan manfaat sosial, tetapi juga selaras dengan ketentuan hukum Islam.